Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page 13835-13837

Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Preventif Bank Dalam Menghindari Pengambilalihan Aset Debitur (AYDA) : Studi Kasus pada BPR Lawu Artha Purwodadi

Saputra Hadiwinarto[1], Hwihanus[2]
[1,2]Universitas 17 Agustus1945 Surabaya
Corresponding Author: Saputra Hadiwinarto, E-Mail: : saputra_hadiwinarto@usp.ac.id
Published: November, 2025

ABSTRAK

Restrukturisasi kredit merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga stabilitas keuangan bank sekaligus membantu nasabah menghadapi kesulitan pembayaran. Artikel ini mengulas bagaimana BPR Lawu Artha menerapkan kebijakan restrukturisasi sebagai langkah awal sebelum melakukan eksekusi terhadap Agunan yang Diambil Alih (AYDA). Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penyelamatan aset bank, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab sosial lembaga keuangan terhadap nasabah. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi mampu menjaga hubungan baik antara bank dan debitur serta menekan potensi kerugian akibat kredit macet.

Kata kunci: restrukturisasi, kredit bermasalah, AYDA, BPR Lawu Artha.

ABSTRACT

Credit restructuring is an essential effort to maintain the financial stability of banks and assist customers facing payment difficulties. This article explores how BPR Lawu Artha implements restructuring policies as an initial step before executing foreclosed collateral (AYDA). This approach not only focuses on safeguarding bank assets but also reflects the institution's social responsibility towards its customers. Using a qualitative descriptive method and a case study approach, this study finds that restructuring helps sustain customer trust and reduces potential financial losses from non-performing loans.

Keywords: restructuring, non-performing loans, foreclosed collateral, BPR Lawu Artha

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dalam dunia perbankan, risiko kredit merupakan tantangan utama yang berpengaruh terhadap stabilitas keuangan lembaga. Untuk mengatasinya, bank menerapkan strategi restrukturisasi kredit, yaitu upaya penyesuaian syarat kredit agar debitur tetap mampu memenuhi kewajibannya. Langkah ini dianggap lebih manusiawi dan efektif dibanding langsung mengeksekusi agunan debitur. BPR Lawu Artha sebagai lembaga keuangan mikro berfokus pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagian besar nasabahnya bergantung pada aktivitas ekonomi lokal yang sangat sensitif terhadap perubahan pasar. Ketika kondisi ekonomi melemah, banyak nasabah yang kesulitan melunasi kewajiban mereka. Melalui kebijakan restrukturisasi, BPR Lawu Artha berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan bank dan nasabah, sehingga hubungan kepercayaan tetap terjaga. Kebijakan restrukturisasi juga menjadi langkah

preventif agar bank tidak terlalu bergantung pada Agunan yang Diambil Alih (AYDA). Sebab, AYDA yang menumpuk justru dapat menurunkan nilai aset dan likuiditas bank.

Menurut POJK Nomor 11/POJK.03/2020, restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran. Bentuk restrukturisasi meliputi: penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga atau pokok, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara, atau kombinasi beberapa cara tersebut. Sementara itu, Agunan yang Diambil Alih (AYDA) adalah aset yang diambil alih oleh bank karena debitur tidak mampu melunasi kreditnya. Berdasarkan PSAK 71, AYDA wajib dijual dalam waktu tertentu agar tidak menimbulkan risiko penurunan nilai aset. Beberapa penelitian sebelumnya (Kasmir, 2018; Siamat, 2019) menunjukkan bahwa restrukturisasi yang dilakukan secara tepat dapat memperbaiki kualitas aset bank dan menurunkan tingkat Non Performing Loan (NPL).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada BPR Lawu Artha. Data diperoleh melalui wawancara dengan debitur, manajer kredit dan staf pembiayaan, observasi terhadap proses restrukturisasi, serta dokumentasi internal BPR terkait laporan kredit bermasalah. Data dianalisis melalui tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BPR Lawu Artha menerapkan restrukturisasi sebagai langkah strategis sebelum AYDA dilakukan. Beberapa bentuk kebijakan yang diterapkan antara lain: penjadwalan ulang cicilan pokok, penurunan bunga kredit, dan perpanjangan tenor pinjaman sesuai kemampuan debitur.

1. Efektivitas Restrukturisasi

 Dari hasil wawancara, lebih dari 60% nasabah yang direstrukturisasi mampu memulihkan pembayaran secara bertahap. Ini menunjukkan efektivitas restrukturisasi dalam menekan kredit macet.
2. Tantangan Implementasi

 Beberapa nasabah justru memanfaatkan restrukturisasi untuk menunda kewajiban. Hal ini menimbulkan potensi moral hazard, sehingga pengawasan ketat dan analisis ulang kemampuan bayar sangat penting.
3. Dampak terhadap AYDA

 Dengan adanya restrukturisasi, jumlah aset AYDA di BPR Lawu Artha berhasil ditekan hingga 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa restrukturisasi membantu menjaga likuiditas dan nilai aset bank.

4. Aspek Sosial

 Pendekatan personal yang dilakukan petugas kredit meningkatkan loyalitas nasabah. Nasabah merasa dihargai karena bank memberikan solusi, bukan tekanan.

KESIMPULAN

Restrukturisasi merupakan langkah awal yang efektif dan strategis bagi bank dalam mengelola kredit bermasalah sebelum mengambil tindakan eksekusi AYDA. Studi pada BPR Lawu Artha membuktikan bahwa restrukturisasi tidak hanya menjaga kualitas aset, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara bank dan nasabah.

BPR perlu mengembangkan sistem monitoring kredit berbasis teknologi dan melakukan pelatihan rutin bagi staf kredit agar analisis restrukturisasi lebih tepat sasaran dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19. Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). PSAK No. 71: Instrumen Keuangan. Kasmir. (2018). Manajemen Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Siamat, Dahlan. (2019). Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: LPFE UI.